BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 856, 2020 KEMENHUB. Pemberian Penghargaan. Pelajar Pelopor Keselamatan. Lalu Lintas. Angkutan Jalan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar melalui pemberian penghargaan kepada pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pelajar adalah pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk membentuk karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

www.peraturan.go.id

3. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pemilihan Pelajar adalah proses penilaian atau seleksi terhadap para pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk ditetapkan sebagai juara Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

(1) Pemberian Penghargaan dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Pelajar.
(2) Kegiatan Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. melahirkan Pelajar yang berprestasi dan memiliki kepedulian dalam mewujudkan Keselamatan LLAJ;
    b. menanamkan dan membangun pemahaman kesadaran pelajar dalam berperilaku tertib berlalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
    c. membentuk karakter budaya Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;
    d. meningkatkan kepedulian terhadap Keselamatan LLAJ di kalangan pelajar;
    e. menyebarluaskan informasi tentang Keselamatan LLAJ ke kalangan generasi muda; dan

www.peraturan.go.id

f. memberikan motivasi kepada pelajar atas prestasi berupa kepedulian dalam berlalu lintas untuk mewujudkan Keselamatan LLAJ.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA PELAJAR

Pasal 3

Kriteria pelajar yang diusulkan mengikuti Pemilihan Pelajar meliputi:

a. mempunyai apresiasi dan wawasan mengenai Keselamatan LLAJ dengan memahami peraturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan;
b. memiliki ide, karya kreatif dan/atau inovatif dalam Keselamatan LLAJ;
c. mampu memotivasi lingkungan sekitarnya serta terlibat aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler sekolah untuk mendukung dalam menyebarkan informasi atau pengetahuan terkait Keselamatan LLAJ; dan
d. dapat berbahasa inggris atau bahasa asing lainnya dan/atau memiliki keterampilan seni dan budaya.

Pasal 4

Persyaratan pelajar yang diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Pelajar meliputi:

a. pelajar sekolah menengah atas dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan;
b. melampirkan biodata diri;
c. berkelakuan baik yang dinyatakan oleh kepala sekolah;
d. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
e. bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
f. lulus seleksi tingkat kabupaten/kota untuk peserta pelajar pelopor tingkat provinsi; dan

www.peraturan.go.id

g. lulus seleksi tingkat provinsi untuk peserta pelajar pelopor tingkat nasional.

Pasal 5

(1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gubernur atau bupati/wali kota dapat menetapkan kriteria dan persyaratan lainnya.
(2) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala daerah.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN PELAJAR

Pasal 6

(1) Pemilihan Pelajar dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
(2) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
(3) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Pelajar tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
(4) Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
(5) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
(6) Panitia Pemilihan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
    a. melaksanakan Pemilihan Pelajar sesuai dengan kewenangannya;
    b. melaksanakan tahapan administrasi;
    c. menetapkan tim penilai dan narasumber;
    d. melaksanakan tahapan kriteria penilaian;
    e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh tim penilai; dan

www.peraturan.go.id